

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 27 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN RAKYAT NON KAYU DALAM KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pemanfaatan keberadaan hutan rakyat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada pengelolaan hasil hutan rakyat non kayu perlu diterbitkan ijin pengambilannya dengan memungut retribusi atas penerbitan ijin tersebut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Khutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1997 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Blitar.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN RAKYAT
NON KAYU DALAM KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Blitar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Blitar;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar;
- f. Badan adalah suatu Bentuk Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati, alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;

- h. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- i. Hutan Milik/Rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik (milik rakyat);
- j. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan/hutan rakyat;
- k. Hasil Hutan Rakyat Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan rakyat, seperti : minyak atsiri, sarang burung walet/sriti;
- l. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan rakyat non kayu;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pengambilan hasil hutan rakyat non kayu;
- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya dibayar;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- w. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan rakyat non kayu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin pengambilan hasil hutan rakyat non kayu yang meliputi :

- a. Minyak Atsiri (Kenanga dan Cengkeh);
- b. Sarang Burung Walet/Sriti.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengambil hasil hutan rakyat non kayu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Rakyat Non Kayu yang diijinkan untuk diambil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Satuan luas dan jenis hasil hutan rakyat non kayu yang diambil;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 6 % (enam persen) dari nilai jual masing-masing jenis obyek retribusi;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF / SATUAN
Minyak Atsiri	Kg	3 % per Kg.
Sarang burung walet/sriti	Kg	3 % per Kg.

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ijin pengambilan hasil hutan rakyat non kayu diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan keputusan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam rangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sejak jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran;
- b. atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil melanggar atau melalaikan tugasnya dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 30 Agustus 2000

BUPATI BLITAR

Ttd

BAMBANG SUKOTJO, SH.

Disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tanggal 30 Agustus 2000 Nomor 6 Tahun 2000.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2000 Seri B pada tanggal 7 September 2000 Nomor : 11/B.

A.n. BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah

Ttd

Drs. SOEBIANTORO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 510 035 459

Salinan Peraturan Daerah ini
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Ttd

Drs. SOEBIANTORO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 510 035 459

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 27 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN RAKYAT NON KAYU
DALAM KABUPATEN BLITAR**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka yang mengatur retribusi harus disesuaikan dengan jiwa dan prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak untuk menyelenggarakan Pemungutan atas Ijin Pengambilan hasil hutan rakyat non kayu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sekaligus dalam rangka memungut Ijin Pengambilan hasil hutan rakyat non kayu maka Pemerintah Kabupaten Blitar mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Didapat pengertian tentang istilah yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, hal ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis :dalam Retribusi Daerah;

Pasal 2 s.d 6 : Cukup jelas;

- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas;
- ayat (2) : Pembinaan untuk pemeliharaan walet/sriti agar dapat diambil hasilnya secara berkelanjutan perlu dilindungi dari para pemburu burung, diciptakan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan walet/sriti (tidak timbul asap sejauh mungkin dihindari penggunaan pestisida);
- Sedang untuk minyak kenanga dan cengkeh senantiasa diadakan peringatan kualitas;
- Pasal 8 s.d 14 : Cukup jelas;
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dengan selektif dapat mengajak bekerjasama dengan Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien, hal ini sesuai dengan ayat (4) Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan pemungutan retribusi;
- Ayat (2) : Cukup jelas;
- Pasal 16 s.d 25 : Cukup jelas;
- Pasal 26 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- Pasal 27 s.d 29 : Cukup jelas.